



**PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SITUS
BUDAYA DI NEGERI KAITETU MALUKU TENGAH**
(Development of Halal Tourism as an Effort to Preserve Cultural Sites In Kaitetu State,
Central Maluku)

¹Siti Zainab Yanlua, ²Syamsul Kumkelo, ³Aria Bayu Setiaji
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Jl Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batumerah Atas Kota Ambon
Pos-el: Zainabyanlua@iainambon.ac.id

Abstract

This research aims to describe the potential for developing halal tourism as an effort to preserve cultural sites in the country of Kaitetu, Central Maluku. In detail, the objectives of this research are, 1) to describe the perceptions and interest of the people of Central Maluku Regency towards developing halal tourism, and 2) to describe the potential and challenges of implementing halal tourism in Central Maluku Regency. This research uses a qualitative approach, which is interpreted as an approach that produces descriptive data from the subjects observed. Based on its scope, this research is a type of field research because it relies on data obtained through research subjects in the field. The data in this research is in the form of oral speech in the form of informants' opinions, views, ideas and concepts related to the research objectives. Informants for this research include tourists, tourism managers, and representatives of officials at the Central Maluku tourism office. Based on the research results, it shows that the potential of the tourist destinations of Fort Amsterdam, Old Immanuel Church, and Old Wapauwe Mosque, in Hila Country, Central Maluku Regency has met the standards for the concept of halal tourism development. This refers to GMTI standardization, seen from the ACES indicator, namely Accessibilities (Access) Communication (Communication) Environment (Environment). Service (service). Based on these results, researchers recommend that further research is needed regarding the implementation of halal tourism policies in Maluku province.

Keywords: Halal Tourism, Cultural Sites

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi pengembangan pariwisata halal sebagai upaya pelestarian situs budaya di negeri kaitetu, maluku tengah. Secara rinci tujuan penelitian ini yakni, 1) mendeskripsikan persepsi dan minat masyarakat Kabupaten Maluku Tengah terhadap pengembangan pariwisata halal, dan 2) mendeskripsikan potensi dan tantangan penerapan pariwisata halal di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini dimaknai sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari subyek yang diamati. Berdasarkan ruang lingkupnya, penelitian ini merupakan jenis lapangan (*field research*) karena mengandalkan data-data yang diperoleh melalui subyek penelitian di lapangan. Data dalam penelitian ini berupa tuturan lisan yang berupa pendapat, pandangan, ide dan gagasan informan terkait dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ini antara lain wisatawan, pengelola wisata, dan perwakilan pejabat di dinas pariwisata Maluku Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa potensi yang dimiliki destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal. Hal tersebut mengacu pada standarisasi GMTI, dilihat dari indikator ACES yaitu *Accessibilities* (Akses) *Communication* (Komunikasi) *Environment* (Lingkungan). *Service* (layanan). Berdasarkan hasil tersebut peneliti merekomendasikan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Maluku.

Kata Kunci : Wisata Halal, Situs Budaya

PENDAHULUAN

Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami konflik agama pada tahun 1999-2002 dan memakan banyak korban jiwa. Setelah perang agama, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan aparat negara untuk membangun perdamaian dan toleransi. Seiring berjalan waktu perdamaian dan sikap toleransi antar umat beragama mulai terjalin dan tidak terasa telah memasuki tahun ke-20 (Tualeka, 2019). Selain terkenal sebagai daerah konflik, Maluku Tengah kini terkenal sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata yang mendunia, salah satunya yaitu potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah (Salouw, 2021), yang mana jika tempat-tempat wisata tersebut jika dikelola dengan optimal maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di daerah tersebut (Fadiriana & Chan, 2020).

Berdasarkan hasil persentase pemeluk agama di wilayah Maluku pada tahun 2017 tercatat bahwa masyarakat beragama islam dengan jumlah 1.055.670 orang lebih banyak dibandingkan agama lain, dengan total keseluruhan 1.893.147 orang (Akerina & Omega, 2019). Selain banyaknya tempat wisata, dan mayoritas penduduknya beragama islam, terdapat pula budaya Maluku yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lain. Semua hal tersebut menjadikan daya tarik tersendiri dalam meningkatkan industry pariwisata (Unga et al., 2011).

Dewasa ini, telah banyak daerah yang mengembangkan jenis pariwisata baru yakni pariwisata halal (wisata halal). Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai produk halal yang menyebabkan pertumbuhan industri

halal menjadi semakin meningkat. Peluang mengenai konsumsi barang halal dan adanya peningkatan wisatawan muslim disadari oleh beberapa negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim mulai mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan sektor pariwisata (Satriana & Faridah, 2018). Data dari *State of The Global Islamic Economy 2014-2015* bahwa lima bidang industri yang mengalami kemajuan dalam indikator bisnis halal yaitu makanan halal, jasa keuangan islami, busana muslim, media serta wisata halal, dan Indonesia menduduki urutan ke-10 dari negara-negara pelaksanaan ekonomi islam. Hal ini menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain sementara Indonesia memiliki potensi yang besar (Adinugraha et al., 2018).

Namun demikian, sebagian masyarakat Maluku belum memahami akan wisata halal dan implementasinya, hal ini menjadi salah satu alasan hingga kini wisata halal belum optimal di daerah Maluku. Selain itu belum diketahui dengan pasti persepsi dan minat dari masyarakat Maluku terhadap pengembangan wisata halal yang sedang marak di mancanegara. Kebudayaan Maluku yang unik serta keragaman agama dengan toleransi yang cukup tinggi pasca konflik beragama memiliki daya tarik dan tantangan tersendiri dalam mengembangkan wisata halal. Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk mengungkapkan perspektif dan minat masyarakat Maluku yang memiliki keragaman budaya dan juga keberagaman yang berbeda-beda. Perlu adanya prospek wisata halal karena kini Tren wisata islam semakin tinggi dan dapat menjadi ladang bisnis dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlulah kiranya dilakukan penelitian terkait dengan prospek atau potensi pengembangan pariwisata halal di wilayah Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi dan minat masyarakat Kabupaten Maluku Tengah terhadap pengembangan pariwisata halal? 2) Bagaimana potensi dan tantangan penerapan pariwisata halal di Kabupaten Maluku Tengah?

LANDASAN TEORITIS

Pada poin ini dijelaskan terkait dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan sebagai acuan, sehingga memperkuat alasan perlunya penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian-penelitian tersebut antara lain: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Chookaew et al., 2015) yang berjudul “*Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari nilai-nilai agama Islam, dimana konsep halal dan haram menjadi tolak ukur utama, Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh aspek kegiatan wisata tidak boleh terlepas dari adanya sertifikasi halal yang menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Peningkatan potensi wisata halal dapat terjadi di daerah Muslim seperti di Teluk Andaman di Thailand. Perjalanan wisata dinilai halal apabila seluruh aspek kegiatan dalam berwisata tidak melanggar atau menyimpang dari syariat islam. Hal ini yang menjadikan Negara muslim berpotensi mengalami peningkatan dari aspek wisata halal. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan di wilayah Maluku karena sama-sama

mengkaji wisata halal untuk wilayah dengan keragaman agama dan budaya.

Kedua, penelitian (Kamarudin & Nizam, 2013) dengan judul “*Islamic Tourism: The Impacts to Malaysia's Tourism Industry*”. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa konsep wisata halal diartikan sebagai kegiatan perjalanan wisata yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dan dakwah, dimana wisatawan dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur). Pariwisata Islam (atau yang disebut wisata halal) dapat memberikan perubahan dan dampak signifikan terhadap industri pariwisata Malaysia meskipun Negara tersebut termasuk negara multi-budaya. Wisata halal bukan hanya sebatas berkunjung ke tempat wisata untuk bertafakur alam, namun lebih dikhususkan tujuan beribadah. Dampak wisata halal memberikan perubahan peningkatan industri pariwisata meskipun dengan tantangan masyarakat multi-budaya. Penelitian ini memiliki relevansi tentang wisata islam mengeksplorasi evolusi pariwisata Islam sebagai negara multi-budaya yang berdampak pada peningkatan industri pariwisata.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah & Zaenuri (2021) dengan judul “*Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh*”. Potensi Kota Banda Aceh sebagai tujuan utama pariwisata halal di Indonesia dinilai cukup baik. Hal tersebut didukung oleh faktor sejarah dan kondisi masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pariwisata, menerapkan beberapa strategi dalam mengimplementasikan wisata halal,

yakni melalui cara sosialisasi, sertifikasi produk (mengadakan kerjasama dengan Lembaga penyedia sertifikasi), melakukan kegiatan promosi hingga ke luar negeri, dan melakukan pembenahan sarana dan prasarana terkait. Relevansi dengan penelitian ini yakni ditinjau dari sisi kemiripan daerah, Banda Aceh dan Maluku Tengah memiliki kesamaan kota yang bersejarah dan memegang erat nilai-nilai keIslaman. Sehingga diharapkan Kabupaten Maluku Tengah juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata halal di wilayah Maluku.

Keempat, penelitian Salakory (2016) dengan judul “Pengembangan Ekowisata berbasis Masyarakat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah”. Penelitian ini mengemukakan bahwa konsep ekowisata adalah wisata yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat setempat serta mengupayakan konservasi alam dan lingkungannya. Relevansinya dengan penelitian ini yakni dari sisi lokasi, berpotensi untuk dikembangkan konsep ekowisata. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Maluku Tengah juga dapat turut dikembangkan konsep pariwisata halal. Dikarenakan Kabupaten Maluku Tengah sangat kaya akan warisan budaya dan sejarah yang harus dilestarikan.

Pariwisata Halal

Hunzieker dan Krapf (dalam Saimima et al., 2018) mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan jaringan dan gejala yang terkait dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat dengan tujuan yang tidak terkait dengan pekerjaan dan memberi keuntungan baginya. Dalam arti luas, pariwisata merupakan kegiatan rekreasi di luar tempat tinggal atau domisili untuk

melepaskan diri dari segala pekerjaan rutin atau mencari suasana lain yang sifatnya sementara atau lebih menuju ke tempat lain. Dorongan kepergiannya meliputi berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, sosial kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kegiatan yang hanya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau untuk belajar. Lebih lanjut, suatu lokasi harus memiliki daya tarik tertentu yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Jenis-jenis pariwisata dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yakni, 1) wisata alam, meliputi wisata pantai, wisata cagar alam, wisata etnik, wisata buru, dan wisata agro; dan 2) wisata sosial-budaya, meliputi wisata peninggalan sejarah purbakala, wisata monumental dan museum, dll (Pitana & Diarta, 2009). Dewasa ini, sedang marak dikembangkan jenis pariwisata baru, yakni pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan perkembangan jenis pariwisata yang relatif baru di dunia. Tujuan dari wisata halal ini adalah memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan beragama islam (muslim) yang ingin berwisata dengan tanpa meninggalkan kewajiban yang diperintahkan di dalam agamanya (Irwansyah & Zaenuri, 2021).

Menurut Sofyan (2012) Istilah lain wisata halal disebut juga sebagai *Islamic Tourism* yaitu perjalanan wisatawan ke suatu tempat dengan motivasi untuk meningkatkan keimanan dan selalu melaksanakan prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah perbedaan antara wisata halal, religi dan konvensional:

Tabel 1. Perbedaan Konvensional, Religi dan Wisata hala

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalansejarah, tempat ibadah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasareligiusitas dengan menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkanjiwa, mencariketentruman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan sertamenumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata	Membangkitkanspirit religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam
5	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagiandengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Umum dan sertifikasi halal
7	Relasi	Komplementer	Komplementer hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi berdasarkan prinsip Islam
8	Rencana Perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli denganwaktu	Waktu perjalanandiperhatikan.

Dari tabel diatas, pariwisata halal merupakan jenis kegiatan yang menciptakan kondisi layanan prima. Unsur-unsur dalam wisata konvensional tidak hilangkan, akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun prosedur dari penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif, yang mana pendekatan ini dimaknai sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari subyek yang diamati dengan maksud untuk memahami tentang apa yang dialaminya

seperti, perilaku, tindakan, minat, persepsi, motivasi, dll (Azwar, 2013). Berdasarkan ruang lingkupnya, penelitian ini merupakan jenis lapangan (*field research*) karena mengandalkan data-data yang diperoleh melalui subyek penelitian di lapangan. Orientasi dalam penelitian kualitatif adalah pada pemahaman makna baik merujuk pada ciri, hubungan sistematis, konsep, nilai, kaidah dan formulasi pemahaman (Rukajat, 2018). Lebih lanjut, penelitian ini termasuk studi kasus dengan tujuan memperoleh gambaran yang luas dan lebih mendalam terkait persepsi, minat dan potensi masyarakat tentang pengembangan wisata halal di Kabupaten Maluku Tengah.

Subjek penelitian atau informan dipilih secara sengaja dengan tujuan tertentu (*purposive*) didasarkan pada

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Informan tersebut antara lain masyarakat, perwakilan pejabat daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, dan perwakilan pejabat di dinas pariwisata Maluku Tengah.

Data dalam penelitian ini berupa tuturan lisan yang berupa pendapat, pandangan, ide dan gagasan informan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (observasi partisipatif), wawancara (terstruktur), dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul, baik melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya diorganisasikan, diklasifikasikan, dikode, dan dikategorikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model *interaktif* (Miles & Huberman, 2007). Model *interaktif* dimaknai sebagai teknik analisis data yang berlangsung dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan memanfaatkan triangulasi sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan diuraikan berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola wisata, pengunjung dan perwakilan dari dinas pariwisata Provinsi Maluku. Dari para informan diperoleh informasi yang digunakan untuk melihat potensi wisata halal di Kab. Maluku Tengah khususnya diobjek wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel dan Masjid Tua Wapaue.

Benteng Amsterdam merupakan Bangunan bersejarah yang dibangun oleh portugis pada tahun 1512 (Loji Perdagangan). Sedangkan gereja tua immanuel merupakan bangunan gereja tertua di Provinsi Maluku yang dibangun pada tahun 1659 namun sekarang sudah tidak difungsikan sebagai tempat ibadah. Berbeda dengan masjid tua Wapaue Masjid tertua di Maluku yang dibangun pada tahun 1414 selain sebagai objek wisata sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat ibadah.

Potensi Pengembangan Wisata Halal di Maluku Tengah

Konsep wisata halal lebih luas daripada wisata religi dimana wisata halal merupakan wisata yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh WTO (*World Tourism Organization*), konsumen wisata halal bukan hanya umat muslim namun juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Tren wisata islam semakin tinggi dan dapat menjadi ladang bisnis bagi pengusaha yang menggarapnya, sejalan dengan perkembangan wisata syariah produk halal bukan hanya dinikmati oleh wisatawan muslim saja, namun juga turis non-muslim (Sofyan, 2012).

GMTI (*Global Muslim Travel Index*) merupakan hasil penelitian dari CrescentRating, dimana index berfungsi sebagai acuan kriteria wisata halal yang menghasilkan ranking bagi negara di dunia (GMTI, 2018). Berdasarkan data GMTI 2019, jumlah wisatawan muslim dunia diprediksi akan mencapai angka 230 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2019 pariwisata halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan mencapai 18%. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadi pasar

yang besar untuk wisatawan muslim (wislim) dunia, Kementerian Indonesia menargetkan 25% atau setara dengan 5 juta angka dari angka capaian tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara (Anang Sutono, 2019). Melihat hal ini sektor pariwisata dapat menjadi pasar baru yang cukup potensial dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai keislaman sehingga pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas hal tersebut.

Pengembangan pariwisata halal Indonesia telah dilakukan sejak lima tahun lalu dan merupakan program prioritas Kementerian Pariwisata, akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI (*Global Muslim Travel Index*) tahun 2019 (Yuli Nurhanisah, 2016). Berdasarkan tabel diatas Indonesia menempati posisi pertama dengan perolehan skor 78 sama dengan Malaysia yang termasuk dalam negara destinasi OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau Organisasi Kerjasama Islam kemudian disusul oleh negara Turki, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, Bahrain, Oman dan Brunei. Diantara tujuan pariwisata halal negara non Islam (OIC/OKI), pada posisi pertama diraih oleh negara Singapura dengan skor 65, dimana Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan juga termasuk didalamnya.

Tabel 2. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Provinsi Maluku

Kategori Wisatawan	2014	2015	2016	2017	2018
Lokal	69.335	85.978	129.068	174.431	183.153
Nusantara	96.459	110.699	103.947	111.332	116.899
Mancanegara	16.295	14.703	15.015	18.075	18.979

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa terdapat tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan

Indonesia sebagai destinasi wisata muslim dunia versi GMTI tentunya memerlukan panduan konkrit terkait penyelenggaraan pariwisata halal terutama pelaku industri. Potensi yang dimiliki Indonesia diakui menjadi pusat pariwisata halal di dunia karena didukung keindahan alam, budaya dan populasi muslim terbesar di dunia. Penerapan prinsip pembangunan pariwisata halal yang bertanggung jawab melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim (Anang Sutono, 2019). Pariwisata halal merupakan industri pariwisata yang menyediakan layanan kepada wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam (Unggul priyadi, 2016).

Potensi pariwisata yang tersebar di Provinsi Maluku sangat bervariasi, diantaranya terdapat 440 obyek wisata bahari, 222 wisata budaya/sejarah dan 39 wisata buatan, tentunya masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri (Saimima et al., 2018). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku, jumlah kunjungan wisatawan dari tahun di Maluku dapat dirincikan seperti pada tabel 1 di bawah ini.

dari tahun 2014-2018. Namun demikian tren penurunan terjadi pada saat pembatasan sosial (masa penyebaran *Covid-19*). maka dari itu, perlulah

kiranya dikembangkan jenis pariwisata baru yakni pariwisata halal sebagai upaya membangkitkan kembali kondisi pariwisata di wilayah provinsi Maluku.

Pengembangan wisata halal dari potensi-potensi yang terdapat pada destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah jika dinilai dari kriteria GMTI (Global Muslim Travel Index) mencakup empat indikator (ACES) yaitu Accessibilities (akses atau kemudahan), Communication (komunikasi), Environment (lingkungan), service (layanan). Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan wisata halal dilihat dari aspek aksesibilitas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel.

Destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah menggunakan strategi komunikasi pemasaran pariwisata menggunakan media digital selain itu juga bekerjasama dengan pihak ketiga baik komunitas maupun media cetak. Penggunaan media promosi online merupakan cara efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan produk pariwisata. Upaya yang perlu dikembangkan terkait komunikasi yaitu penyediaan brosur, jasa digital seperti website, pembinaan dan pelatihan pemandu wisata dalam penguasaan bahasa Inggris guna mempermudah wisatawan mancanegara dalam proses komunikasi dengan turis mancanegara.

Ditinjau dari aspek lingkungan hasil wawancara menunjukan bahwa destinasi wisata harus tetap terjaga kelestarian lingkungan, keamanan, serta seperangkat aturan di penginapan yang dibuat demi kenyamanan bersama. Pengembangan yang perlu dilakukan meliputi menanamkan kesadaran kepada pengunjung dan pengelola dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan di tempat wisata dan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang merusak alam.

Selanjutnya dilihat dilihat dari segi layanan kepada wisatawan di destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah dirasa telah memberikan layanan yang ramah muslim, yakni tersedia makanan halal, fasilitas sholat, kamar mandi dengan air yang memadai, tidak adanya kegiatan non-halal. Melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh destinasi wisata tersebut, maka perlu dilakukan penjagaan fasilitas yang tersedia agar tetap memberikan kenyamanan bagi wisatawan, program ramadhan seperti buka bersama, dan mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam hal pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam misalnya keramahtamahan dalam mendampingi ataupun melayani wisatawan.

Pengembangan potensi wisata halal di maluku tengah Berdasarkan kriteria GMTI (*Global Muslim Travel Index*) dapat dianalisis terkait dengan peluang dan hambatan penerapan wisata halal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Peluang dan hambatan penerapan wisata halal

Peluang	Hambatan
<p>Destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kab Maluku Tengah memiliki potensi yang memenuhi konsep standar pengembangan wisata halal dibuktikan dengan potensi alam dengan kelestariannya, penyediaan layanan ramah muslim, pertunjukkan seni atau atraksi wisata yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, produk makanan dan minuman halal, dan penyediaan akomodasi penginapan yang tidak melanggar etika Islam.</p>	<p>Belum ada pencantuman label halal pada makanan minuman produk lokal Belum ada pencantuman sertifikat halal MUI pada makanan lokal di destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, karena produk-produk yang dijual di destinasi wisata mayoritas produk UKM.</p>

Persepsi Masyarakat

Persepsi dimaknai sebagai kondisi seseorang dalam memahami sesuatu yang berada di sekelilingnya. Persepsi berkaitan erat dengan aspek kognitif seseorang. Melalui persepsi yang benar, seseorang dapat menangkap dan memahami informasi atau pengetahuan yang sedang diamati. Lebih lanjut di dalam KBBI, dalam arti sempit persepsi diartikan sebagai kondisi bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai cara seseorang dalam memandang, mengartikan dan menilai sesuatu (*Persepsi - KBBI Daring*, 2022). Melalui persepsi seseorang dapat terus-menerus mengadakan hubungan melalui pancaindera yang dimilikinya dengan lingkungan di sekitarnya.

Persepsi seseorang terhadap lingkungannya dipengaruhi oleh beberapa hal berkaitan dengan faktor internal (subjek) dan eksternal (objek). Faktor internal meliputi, 1) minat; 2) pengalaman dan ingatan; 3) fisiologis; 4) perhatian; dan 5) suasana hati (Sanjaya, 2016). Selanjutnya faktor eksternal

meliputi, 1) gerakan; 2) keunikan dan kontrasan stimulus; dan 3) warna. Proses persepsi yang dilakukan sangat memerlukan objek yang menjadi tujuan (Walgito, 2010), dalam penelitian ini objek yang menjadi tujuan yakni wisata halal. Sedangkan subjek penelitiannya yakni masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.

Persepsi masyarakat terhadap Konsep wisata halal seringkali disalahartikan oleh beberapa masyarakat. Banyak yang mendefinisikan wisata halal ialah wisata yang didalamnya diterapkan syariat Islam yang sangat kental atau unsur ke arab-araban. Padahal sebenarnya konsep tersebut bukan mengarah ke syariat Islam seperti halnya yang telah diterapkan di Aceh namun lebih mengarah pada konsep wisata yang didalamnya menciptakan keramahan kepada pengunjung muslim. Konsep wisata halal sendiri belum sepenuhnya dipahami oleh semua kalangan.

Faktor yang menyebabkan munculnya pandangan negatif masyarakat terhadap wisata halal karena sebagian dari mereka berfikir bahwa konsep wisata halal akan memberikan

pembatasan atau aturan pelarangan yang mempersempit gerak wisatawan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang wisata halal perlu dibenahi melalui berbagai hal terutama sosialisasi pengetahuan wisata halal

PENUTUP

Simpulan

Potensi yang dimiliki destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal. Namun belum ada regulasi dari Pemda setempat, dan belum adanya pencantuman label halal pada produk makanan minuman lokal serta persepsi masyarakat yang masih salah tentang wisata halal.

Diperlukan strategi dari pelaku pariwisata baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan pengelola wisata dalam mendukung pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe, di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah dengan standarisasi GMTI, dilihat dari indikator ACES yaitu *Accessibilities* (Akses) *Communication* (Komunikasi) *Environment* (Lingkungan) *Service* (layanan).

Saran/rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selaku pemangku kepentingan khususnya dinas Pariwisata Provinsi Maluku bersinergi mendukung pengembangan pariwisata halal di destinasi wisata Benteng Amsterdam, Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe. Selain itu peneliti merekomendasikan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait

implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Maluku

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: Konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28–48.

Akerina, N., & Omega, P. D. (2019). SIKAP PEMUDA NEGERI AMAHUSU TERHADAP PELAKU. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 219–225.

Azwar, S. (2013). *Metode penelitian (Edisi ke-1)*. Pustaka Pelajar.

Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing halal tourism potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741.

Fadiryana, N. A., & Chan, S. (2020). Pengaruh Destination Image Dan Tourist Experience Terhadap Revisit Intention Yang Dimediasi Oleh Perceived Value Pada Destinasi Wisata Halal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 10(2), 12–18.

Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55.

Kamarudin, L. M., & Nizam, H. (2013). Islamic Tourism: The Impacts to Malaysia's Tourism Industry. *Proceedings of*

International Conference on Tourism Development, 397–406.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif, terjemah buku Qualitative Data Analysis*. Penerjemah Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Persepsi—KBBI Daring. (2022). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>

Pitana, G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV. Andi Offset.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.

Saimima, R. M. M., Zpalanzani, A., & Mutiaz, I. R. (2018). Pemetaan Industri Pariwisata Maluku Sebagai Landasan Perancangan Strategi Brand 'Baronda Maluku.' *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 5(1), 87–102.

Salakory, R. A. (2016). Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. *Agrika*, 10(1), 45–56.

Salouw, E. (2021). IMPLEMENTASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (STUDI KASUS PADA KEPULAUAN BANDA). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 81–94.

Sanjaya, H. W. (2016). *Media Komunikasi Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: Perkembangan,

peluang, dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol, 1(02), 32–43.

Sofyan, R. (2012). *Prospek bisnis pariwisata syariah*. Buku Republik.

Tualeka, M. I. (2019). *Belajar Damai, Catatan 20 Tahun Konflik Maluku*. Dalam RakyatMaluku.Com.

Unga, K. L. O., Benyamin, I. M., & Barkey, R. A. (2011). *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*.

Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. CV. Andi Offset.

